

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Perdata

Keberadaan konsep ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan setiap orang sekaligus menjaga keseimbangan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui mekanisme tersebut, pihak yang dirugikan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemulihan atas haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

suatu tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan apabila memenuhi beberapa unsur pokok. Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun sikap pasif yang menjadi objek penilaian hukum. Unsur kedua ialah adanya kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Unsur ketiga berupa timbulnya kerugian yang nyata serta dapat dibuktikan keberadaannya. Adapun unsur keempat adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Dalam doktrin hukum perdata dikenal beberapa prinsip pertanggungjawaban yang menjadi dasar penentuan kewajiban mengganti kerugian. Pertama, tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja

ataupun karena kelalaiannya. Kedua, tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan sehingga pelaku tetap berkewajiban memberikan ganti rugi meskipun unsur kelalaian tidak dapat dibuktikan. Penerapan prinsip ini umumnya ditemukan pada kegiatan yang mengandung risiko tinggi, seperti pencemaran lingkungan hidup maupun aktivitas industri tertentu. Ketiga, praduga bertanggung jawab (presumption of liability), yaitu prinsip yang menempatkan pihak tergugat sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab sampai mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Keempat, tanggung jawab pengganti (vicarious liability), yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atau suatu pihak atas tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau dalam hubungan kerja dengannya.

Pemberian ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan hukum yang terganggu akibat adanya perbuatan melawan hukum sehingga posisi pihak yang dirugikan dapat dikembalikan sedekat mungkin seperti sebelum kerugian tersebut terjadi. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang diduga menimbulkan kerugian harus terlebih dahulu diuji.

Dalam praktik penyelesaian perkara perdata, keberadaan unsur kesalahan saja belum cukup untuk membebaskan tanggung jawab kepada seseorang. Pengadilan juga harus menilai adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas tersebut menjadi dasar untuk memastikan

bahwa kerugian yang dialami benar-benar merupakan konsekuensi langsung dari tindakan pelaku. Apabila hubungan sebab akibat tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan ganti rugi pada umumnya tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat keterkaitan hukum yang memadai antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Selain itu, penentuan tanggung jawab perdata juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang mengalami pelanggaran. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian tidak terbatas pada kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga mencakup kerugian immateriil sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Kerugian materiil biasanya berupa berkurangnya harta kekayaan, biaya yang harus dikeluarkan, ataupun hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima. Sebaliknya, kerugian immateriil meliputi penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, terganggunya kenyamanan hidup, maupun rusaknya kehormatan dan nama baik seseorang. Dengan demikian, cakupan perlindungan dalam hukum perdata tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga melindungi kepentingan pribadi yang memiliki nilai hukum.

Pertanggungjawaban perdata juga dapat timbul terhadap pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan atau dokumen administrasi apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap hak keperdataan seseorang. Walaupun pejabat tersebut menjalankan kewenangan berdasarkan jabatannya, hal tersebut tidak secara otomatis

membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa penerbitan dokumen dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum atau karena adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato tetap dapat terpenuhi sehingga pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab perdata digunakan sebagai landasan analisis terhadap tindakan Kepala Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam menerbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang menjadi objek sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Bgl. Analisis difokuskan pada penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan yang dilakukan, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, serta adanya hubungan kausal antara penerbitan SPPT dengan kerugian tersebut. Apabila seluruh unsur tersebut terbukti, maka penerbitan SPPT dapat menjadi dasar lahirnya kewajiban pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Perbuatan Melawan Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang menjadi dasar lahirnya kewajiban seseorang untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan akibat

suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Konsep ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang hak atau kepentingannya dilanggar, sekaligus menjadi instrumen untuk memulihkan keadaan hukum yang terganggu akibat suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan hukum antarindividu, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian terhadap kerugian yang timbul karena tindakan yang melanggar hak orang lain.

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bagi setiap orang yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, tetapi juga mencakup kerugian yang bersifat nonmaterial sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah adanya putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pada tahun 1919. Putusan tersebut memperluas makna perbuatan melawan hukum sehingga tidak lagi hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, itikad baik, maupun prinsip kehati-hatian yang hidup dan berkembang

dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan tidak secara tegas dilarang oleh peraturan tertulis, tindakan tersebut tetap dapat dinilai melawan hukum apabila melanggar nilai-nilai yang diakui dalam pergaulan sosial.

Dalam doktrin hukum perdata dikenal beberapa bentuk perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, yaitu ketika pelaku secara sadar menghendaki terjadinya suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Kedua, perbuatan melawan hukum tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian, yang dalam keadaan tertentu tetap dapat menimbulkan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang timbul karena kelalaian.

Norma tersebut meliputi kepatutan, kesusilaan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu tindakan yang menyimpang dari standar kepantasan atau kewajaran dapat dinilai bertentangan dengan hukum walaupun tidak terdapat aturan tertulis yang secara langsung melarang tindakan tersebut. Pengakuan terhadap norma tidak tertulis inilah yang menjadikan ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran administratif.

Karakteristik lain dari gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak diperlukannya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Berbeda dengan gugatan wanprestasi yang hanya dapat diajukan apabila sebelumnya terdapat suatu

perjanjian yang kemudian dilanggar, gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat diajukan meskipun para pihak tidak pernah terikat dalam suatu hubungan perjanjian. Yang menjadi fokus utama adalah adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan hukum seseorang yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Oleh sebab itu, dasar gugatan ini sering digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, ataupun pengambilan hak milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perbuatan melawan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena menjadi pedoman untuk menilai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum atas suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Penerapan teori ini tidak hanya bertujuan menentukan kewajiban pemberian ganti kerugian, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat dari berbagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang terjadi akibat kelalaian. Dengan demikian, konsep perbuatan melawan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam hubungan hukum perdata.

C. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk hak kebendaan yang diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai hak kebendaan, hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk

menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum perdata, hak atas tanah melekat pada subjek hukum tertentu dan dilindungi dari setiap tindakan pihak lain yang berpotensi mengganggu atau menghilangkan penguasaan tersebut secara tidak sah. Oleh karena itu, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai objek hak yang memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi.¹⁰

Pengaturan mengenai hak atas tanah secara nasional bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan bahwa negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah kepada orang perseorangan maupun badan hukum, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Setiap hak tersebut memiliki karakteristik, jangka waktu, serta kewenangan yang berbeda, namun secara prinsip seluruhnya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak terhadap gangguan dari pihak lain. Dalam konteks perdata, perlindungan ini menjadi dasar bagi pemilik hak untuk mempertahankan tanahnya dari perbuatan melawan hukum.¹¹

Hak Milik atas tanah merupakan hak yang paling kuat dan penuh dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Hak Milik memberikan kewenangan terluas kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, selama tidak bertentangan dengan fungsi sosial tanah.

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 58.

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1)

Dalam hukum perdata, Hak Milik memiliki sifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, sehingga setiap tindakan yang mengakibatkan beralihnya hak milik harus dilakukan melalui perbuatan hukum yang sah dan berdasarkan kehendak bebas pemiliknya. Apabila peralihan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan sengketa dan tuntutan ganti rugi secara perdata.¹²

Setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan secara nyata, jelas, dan didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bebas dari cacat kehendak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang sah dalam setiap perjanjian. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah yang dilakukan di bawah tekanan, paksaan, atau tipu daya dapat dinyatakan tidak sah dan menimbulkan akibat hukum perdata.¹³

Selain melalui perjanjian, hak atas tanah juga dapat terganggu atau beralih secara faktual akibat tindakan pihak lain yang tidak didasarkan pada perbuatan hukum yang sah. Tindakan tersebut dapat berupa penguasaan tanpa hak, penggunaan dokumen yang tidak sah, atau penerbitan dokumen tertentu yang secara nyata mengakibatkan hilangnya penguasaan tanah oleh pemilik semula. Dalam kondisi demikian, pemilik tanah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mempertahankan haknya dan menuntut ganti kerugian atas kerugian yang

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 288.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

dialami. Perlindungan ini menegaskan bahwa hukum perdata memberikan jaminan terhadap keutuhan hak atas tanah sebagai hak kebendaan.¹⁴

Dalam penelitian ini, hak atas tanah menjadi pokok permasalahan karena adanya penerbitan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan tanah dari pihak yang sebelumnya menguasai secara sah kepada pihak lain. Penerbitan SPPT tersebut secara nyata berdampak pada terganggunya hak keperdataan pemilik tanah dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, hak atas tanah dalam perkara ini tidak hanya dipahami sebagai hak formal, tetapi sebagai hak kebendaan yang secara faktual dirampas akibat perbuatan yang diduga melawan hukum, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

D. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT)

Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) merupakan dokumen tertulis yang dalam praktik masyarakat digunakan sebagai bukti adanya pemindahan penguasaan fisik atas sebidang tanah dari satu pihak kepada pihak lain. SPPT pada umumnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan diketahui atau ditandatangani oleh pejabat setempat, seperti kepala desa atau camat. Meskipun SPPT sering digunakan sebagai dasar penguasaan tanah, namun secara yuridis SPPT bukanlah bukti hak atas tanah sebagaimana sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 65.

Nasional, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti awal penguasaan atau peralihan penguasaan secara factual.¹⁵

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, SPPT tidak diatur secara eksplisit sebagai alat bukti hak atas tanah, namun keberadaannya diakui dalam praktik sebagai salah satu dokumen yang dapat menunjukkan hubungan hukum seseorang dengan tanah yang dikuasainya. Kedudukan SPPT bersifat tidak konstitutif, artinya SPPT tidak melahirkan hak baru atas tanah, melainkan hanya mencerminkan adanya peristiwa penguasaan atau pemindahan penguasaan yang telah terjadi. Oleh karena itu, kekuatan hukum SPPT sangat bergantung pada keabsahan perbuatan hukum yang melatarbelakanginya serta itikad baik para pihak yang terlibat.¹⁶

Dari perspektif hukum perdata, SPPT dapat dipandang sebagai alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum berupa pemindahan penguasaan tanah. Namun demikian, keberlakuan SPPT sebagai alat bukti perdata harus tetap diuji berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila SPPT dibuat tanpa adanya kesepakatan yang bebas, atau mengandung cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka SPPT tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan perdata.¹⁷

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 87.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 75..

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Dalam praktik, SPPT kerap disalahgunakan sebagai alat legitimasi untuk menguasai tanah secara tidak sah. Penyalahgunaan tersebut dapat terjadi apabila SPPT diterbitkan tanpa dasar perbuatan hukum yang sah, atau dibuat dalam kondisi tidak seimbang antara para pihak. SPPT yang demikian tidak hanya menimbulkan sengketa perdata, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang sebelumnya menguasai tanah secara sah. Oleh karena itu, penerbitan dan penggunaan SPPT harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian dan konflik hukum di kemudian hari.¹⁸

Apabila penerbitan atau penggunaan SPPT dilakukan dengan cara yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, fokus penilaian tidak terletak pada bentuk formal SPPT, melainkan pada akibat keperdataan yang ditimbulkan.¹⁹

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, SPPT berperan sebagai instrumen utama yang mengakibatkan beralihnya penguasaan tanah dari Penggugat kepada Tergugat. Penerbitan SPPT tersebut dilakukan berdasarkan keadaan yang dipersengketakan dan secara nyata menimbulkan kerugian keperdataan bagi pihak yang sebelumnya menguasai tanah secara sah. Oleh karena itu, SPPT dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai dokumen biasa, melainkan sebagai sarana

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 141.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum perdata.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbandingan
1	Andi Pratama (2019)	Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah dalam Penerbitan Dokumen Pertanahan	1) Bagaimana kewenangan pejabat pemerintah dalam menerbitkan dokumen pertanahan? 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat atas kerugian yang timbul?	Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pejabat secara umum, sedangkan penelitian saya lebih spesifik menelaah Kepala Kecamatan sebagai subjek hukum perdata serta SPPT yang mengakibatkan peralihan penguasaan tanah berdasarkan putusan pengadilan.
2	Siti Rahmawati (2020)	Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Penguasaan Tanah	1) Bagaimana penerapan Pasal 1365 KUHPerdato dalam sengketa tanah? 2) Bagaimana bentuk kerugian akibat	Penelitian ini fokus pada perbuatan melawan hukum antar subjek perdata, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada perbuatan

			perbuatan melawan hukum?	pejabat kecamatan yang menerbitkan SPPT dan akibat perdata terhadap peralihan hak atas tanah.
3	Budi Santoso (2021)	Kedudukan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dalam Hukum Pertanahan Indonesia	1) Bagaimana kedudukan hukum SPPT dalam sistem hukum pertanahan? 2) Apakah SPPT dapat dijadikan dasar penguasaan tanah?	Penelitian ini mengkaji kedudukan SPPT secara normatif, sedangkan penelitian saya mengkaji SPPT sebagai instrumen perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata Kepala Kecamatan berdasarkan Putusan PN Bengkulu No. 14/Pdt.G/2025/PN Bgl.

F. Kerangka Konseptual

KERANGKA KONSEPTUAL

